

TESIS

**RESPONSIVITAS HUKUM PIDANA DALAM MEMASUKI ERA
REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (FOUR POINT ZERO)**

*Responsiveness of Criminal Law in Entering the Era of the
Industrial Revolution 4.0 (Four Point Zero)*



Disusun oleh :

**AHMAD SURYADI S.
B012182009**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**RESPONSIVITAS HUKUM PIDANA DALAM MEMASUKI ERA
*REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (FOUR POINT ZERO)***

***Responsiveness of Criminal Law in Entering the Era of the
Industrial Revolution 4.0 (Four Point Zero)***

TESIS

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

AHMAD SURYADI S.

B012182009

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

RESPONSIVITAS HUKUM PIDANA DALAM MEMASUKI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (FOUR POINT ZERO)

RESPONSIVENESS OF CRIMINAL LAW IN ENTERING THE ERA OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 (FOUR POINT ZERO)

disusun dan diajukan oleh:

AHMAD SURYADI S.
Nomor Pokok B012182009

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal **30 Desember 2020** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.
Ketua



Dr. Nur Azisa, SH., MH.
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Fanda Patittingi, SH., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : AHMAD SURYADI S.

NIM : B012182009


Program Studi : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **RESPONSIVITAS HUKUM PIDANA DALAM MEMASUKI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (FOUR POINT ZERO)** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya. Dalam penulisan tesis ini diberi tanda *Citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia diberi sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 2020

Yang membuat pernyataan,




AHMAD SURYADI S.
B012182009

ABSTRAK

AHMAD SURYADI S. *Responsivitas Hukum Pidana Dalam Memasuki Era Revolusi Industri 4.0 (Four Point Zero)*. (Dibimbing oleh H.M. Said Karim dan Nur Azisa)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami responsivitas hukum pidana dalam memasuki era revolusi industri 4.0 (*four point zero*), penegakan hukum pidana dalam *cyber crime*, tindak pidana dalam *cyber crime*, pertanggung jawaban pidana pelaku kejahatan *cyber crime*.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris sebagai implementasi dari hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu kejahatan dalam *cyber crime* yaitu tindak pidana *skimming*. *Cyber Crime* memiliki maksud sebagai tindak kejahatan di bidang teknologi komputer dan jaringan internet. Sedangkan, tindak pidana *skimming* merupakan salah satu jenis dari kejahatan yang ada pada bidang teknologi komputer dan jaringan internet dengan memindahkan data dan informasi kartu baik debit maupun kredit dengan cara ilegal dengan menyalin data dan informasi yang terdapat pada *strip magnetik* kartu. Dasar penegakan hukum dalam kejahatan *cyber crime* tentang tindak pidana *skimming* dan pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana *skimming* didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Serta Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan memperhatikan kaidah-kaidah hukum pidana yang berlaku. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana *skimming* pada *cyber crime* harus senantiasa mengutamakan kepastian hukum sebagai suatu bentuk dalam memberikan perlindungan dan keamanan dalam proses transaksi melalui internet untuk masyarakat luas.

Kata Kunci : *Cyber Crime*, Penegakan hukum *Cyber Crime*, Tindak Pidana *Skimming*.

ABSTRACT

AHMAD SURYADI S. *Responsiveness of Criminal Law in Entering the Era of the Industrial Revolution 4.0 (Four Point Zero)*. (Supervised by H.M. Said Karim and Nur Azisa)

This study aimed to analyze and understand the responsiveness of criminal law in entering the era of the industrial revolution 4.0 (four-point zero), enforcement of criminal law in cybercrime, a criminal act in cybercrime, and liability for the perpetrators of cybercrime.

This research was normative-empirical research which is a combination of the normative legal approach with the addition of an empirical element as the implementation of normative law in its actions in every legal event that occurs in society.

The results of this study indicate that one of the crimes in cybercrime is a skimming offense. Cybercrime has the intention of being a crime in the field of computer technology and internet networks. Meanwhile, the skimming offense is a type of crime that exists in the field of computer technology and internet networks by illegally transferring data and information on both debit and credit cards by copying data and information contained on the magnetic stripe of the card. The basis for law enforcement in cybercrime regarding skimming offense and the criminal liability of skimming offenders is based on Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, which has been amended to Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE) and takes into account applicable criminal law principles. In the process of law enforcement, skimming offense in cybercrime must always prioritize legal certainty as a form of providing protection and security in the transaction process via the internet for the wider community.

Keywords: Cybercrime, Law Enforcement of Cybercrime, Skimming Offense

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut diucapkan selain puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. suatu kebanggaan dan kebahagiaan penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk tesis ini dengan judul **“Responsivitas Hukum Pidana Dalam Memasuki Era Revolusi industri 4.0 (Four Point Zero)”** guna memperoleh dan menyanggah gelar Magister Hukum pada Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan tertinggi kepada kedua orang tua saya. Ayahanda H. Suki S. Sos dan ibunda Hj. Bungatang yang telah mendidik, mendukung dan membesarkan penulis dengan penuh pengorbanan yang dibarengi dengan kasih sayang serta doa yang tidak pernah putus. Juga tak lupa kepada ketiga kakak penulis Muh. Sugiman SH.,MH, Muh. Syamsu Alam, Selviana A.Md.Keb. yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi terhadap penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam karya ilmiah yang berbentuk tesis ini banyak kekurangan sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan. Akhir kata, penulis ingin menghaturkan terima

kasih dan penghormatan kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terutama kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,MH selaku ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H.,M.H,M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II.
6. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S, ibu Dr. Haeranah, S.H.,M.H, ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H, selaku penguji penulis yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama dalam proses perkuliahan.

8. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan secara keseluruhan.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum serta berguna untuk masyarakat luas dan bernilai ibadah untuk pribadi saya, terima kasih.

Makassar, 24 agustus 2020

Penulis,

Ahmad Suryadi S.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian	11
D. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Sistem hukum pidana Indonesia	15
B. Sistem Peradilan Pidana.....	21
1. Kepolisian.....	25
2. Kejaksaan	28
3. Pengadilan	30
4. Lembaga Pemasyarakatan.....	31
5. Advokat.....	32
C. Perkembangan <i>Revolusi industri</i>	33
1. <i>Revolusi industri Pertama</i> (1750-1850)	36
2. <i>Revolusi industri Kedua</i> (1870—awal Perang Dunia I) ...	38
3. <i>Revolusi industri Ketiga</i> (Akhir abad ke-20)	39
4. <i>Revolusi industri Keempat</i> (Abad ke-21)	40
D. Hubungan Hukum Pidana Dengan Responsivitas <i>Revolusi industri 4.0 (Four Point Zero)</i>	42

E. Teori Hukum dalam Resposivitas Hukum Pidana Memasuki Era <i>Revolusi industri</i> 4.0 (Four Point Zero)	56
1. Teori Tujuan Hukum	56
2. Penegakan hukum	60
3. Teori Pertanggung Jawaban Pidana.....	67
F. Kerangka Pikir	84
G. Defenisi Operasionaonal.....	85
BAB III METODE PENELITIAN	87
A. Tipe Penelitian.....	87
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	88
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	89
D. Analisis Bahan Hukum	89
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	90
BAB V PENUTUP.....	136
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya dalam era globalisasi dan moderenisasi dari waktu ke waktu mengalami perkembangan secara pesat dalam berbagai aspek. Dinamika perkembangan jaman secara pesat dengan sendirinya mengubah tatanan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari bahwa dalam aspek penegakan hukum telah diperhadapkan dengan masyarakat yang semakin modern dalam dunia teknologi. Hal lainnya bahwa dalam aspek penegakan hukum di era sekarang telah diharuskan masuk ke dalam dimensi teknologi dan internet yang didalam penerapannya terdapat kebaruaran dan inovasi sebagai upaya dalam melaksanakan kepastian hukum untuk masyarakat. Agar tercapai suatu kesejahteraan untuk kehidupan bersama hal yang membatasi kewenangan negara dan kebebasan manusia dalam dimensi globalisasi dan perkembangan jaman adalah hukum. Negara sebagai organisasi yang mengakomodir kebutuhan, kepentingan dan kesejahteraan masyarakat harus tunduk pada hukum dan menempatkan serta menonjolkan fungsi rakyat dalam bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal inilah hukum menjadi pranata yang utama dalam suatu organisasi kelompok masyarakat yang kemudian disebut dengan

negara sehingga dalam melaksanakan keorganisasian antara negara dan rakyatnya terdapat suatu kepastian.

Dalam hukum konvensional, hukum yang mengatur tentang hubungan antara warga dengan negara yang menitikberatkan pada kepentingan umum atau kepentingan publik disebut sebagai hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum publik akan tetapi hukum pidana sebagai hukum publik memiliki sifat khusus yaitu dalam hal sanksi. Setiap kita berhadapan dengan dengan hukum pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Di dalamnya terdapat suatu ketentuan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya, yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya disebut sanksi. Dalam perkembangan hukum pidana mengalami banyak perubahan dengan berbagai nilai-nilai dan kaedah-kaedah serta pemahaman yang tentunya mengikuti perkembangan jaman, perubahan atas berbagai nilai-nilai dan kaedah-kaedah serta pemahaman tentunya terus dilakukan untuk menjawab tantangan jaman yang semakin hari terus mengalami perubahan.

Hukum pidana hadir dalam menjawab tantangan jaman tentunya sebagai upaya dalam menghadirkan kepastian hukum terhadap kewenangan negara dan kebebasan masyarakat untuk menghadirkan kesejahteraan bersama. Persoalan-persoalan dalam hukum pidana juga menampakkan kompleksitas dengan berbagai variabel yang berbeda. Sehingga, mengharuskan para penegak hukum harus bekerja keras dalam

menyelesaikan setiap permasalahan yang hadir dalam tatanan masyarakat. Kemampuan penegak hukum untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat merupakan hal yang fundamental didalam menjawab tantangan jaman sebagai upaya untuk menghadirkan kepastian hukum.

Salah satu permasalahan yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi adalah perkembangan teknologi dan perkembangan globalisasi yang semakin pesat hingga hari ini memberikan pengaruh yang berdampak dalam segala bidang kehidupan manusia baik dalam bidang hukum, ekonomi, sosial maupun politik. Pada bidang hukum di era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan dan kecanggihan teknologi menghadirkan problematika hukum yaitu ancaman kejahatan pada *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan aktivitas kejahatan yang menggunakan komputer dan jaringan internet yang dilakukan secara online. Kejahatan ini tidak mengenal waktu dan tidak mengenal pada siapa kejahatan itu terjadi. Bisa terjadi pada individu atau perusahaan di manapun berada.

Pemahaman yang mendasari kejahatan pada *cyber crime* itu sendiri yaitu pesatnya kemajuan alat-alat teknologi sebagai sebuah proses yang tanpa cela, netral, bebas nilai, absen dari tendensi rivalitas dan kepentingan ekonomi, politik dan hukum yang berlaku. Sehingga memunculkan suatu tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara modern sehingga menjadi *trigger* dalam problematika hukum khususnya dalam tindak pidana *cyber*

crime. Hal lain yang menjadi persoalan hukum pidana dalam *cyber crime* dengan perkembangan jaman khususnya dalam era teknologi terletak pada sistem penegakan hukum itu sendiri, sering kali dalam proses penegakan hukum suatu tindak pidana dalam penyelesaiannya menggunakan waktu yang sangat lama, biaya yang besar, serta peralatan penegak hukum yang tidak lagi modern dan cenderung tidak dapat menyesuaikan perkembangan jaman, sehingga dalam prosesnya terdapat kasus yang mangkrak atau tidak dapat diselesaikan yang tentunya akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat dalam hal penegakan hukum.

Dalam era disruptif diperlukan pembaharuan hukum yang dilakukan oleh suatu bangsa yang tentunya memihak kepada kepentingan rakyat. Pembaharuan hukum sebagai suatu proses yang berkesinambungan harus senantiasa tanggap dan peka terhadap dinamika yang terjadi di dalam masyarakat, baik di bidang hukum, politik, ekonomi, teknologi, sosial budaya dan sebagainya. Dalam kaitannya, masyarakat modern (*modern society*) hidup dalam era teknologi informasi (*information technology*) atau disebut juga dengan *informative society* yang saat ini populer disebut dengan *disruptive era* atau era *revolusi industri 4.0*. Artinya, dunia global telah menempatkan kehidupan manusia berada di tengah-tengah arus teknologi yang begitu cepat perkembangannya dan sekaligus menjadi ancaman bagi manusia. Kemajuan dalam bidang teknologi (informasi) merupakan hasil karya intelektual manusia yang telah banyak membawa perubahan luar biasa dalam pola hidup manusia dewasa ini. Semisalnya

perubahan yang begitu cepat dalam dunia bisnis merupakan ciri dari kehidupan manusia di era *disruption*. Kehidupan dunia usaha dan bisnis yang didukung oleh teknologi informasi, seperti internet telah menciptakan dunia bisnis seolah-olah tanpa batas (*borderless trade*) di seluruh penjuru dunia¹.

Pada *cyber crime* yang merupakan aktifitas kejahatan yang dilakukan menggunakan komputer dan jaringan internet atau yang biasa disebut kejahatan dunia maya salah satu jenisnya yaitu *skimming*. *Skimming* merupakan suatu tindakan yang mengambil atau memindahkan data informasi seseorang secara ilegal dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada kartu kredit atau debit seseorang menggunakan teknologi komputer dengan *strip magnetik*. Pada *skimming* kejahatan yang dilakukan menggunakan *strip magnetik* sebagai alat dalam memindai, menyalin atau mengambil data informasi dari seseorang pengguna kartu kredit atau debit yang kemudian setelah dipindahkan oleh pelaku kejahatan *skimming* pelaku dapat menggunakan dan mengakses data informasi tersebut dengan sepenuhnya atau mengambil keuntungan dalam bentuk uang dari kejahatan *skimming* yang telah dilakukan. Pelaku kejahatan *skimming* dalam *cyber crime* disebut *skimmer*. *Skimmer* merupakan individu atau kelompok yang bekerja menggunakan media online untuk mengakses data informasi atas kartu kredit atau debit dari seseorang secara ilegal.

¹Agus Raharjo, 2002, *Cyber crime*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 51

Globalisasi telah jauh memasuki babak baru dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, tak ada jalan lain bagi Indonesia untuk menjadi negara maju selain banyak mengambil pelajaran dari berbagai praktik berhasil di negara lain. Termasuk dalam mengharmonisasikan antara kemajuan teknologi dengan regulasi yang tepat untuk meringkainya. Era *revolusi industri* 4.0 ditandai dengan pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan sebagainya yang dikenal sebagai fenomena *disruptive innovation*. Disrupsi ini tak terkecuali juga berdampak pada bidang hukum sebagai rambu-rambu yang telah ditentukan sebagai tatanan sosial.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi secara global membawa dampak luas di tengah-tengah kehidupan masyarakat nasional dan internasional. Kemajuan tersebut tidak hanya telah menciptakan perdagangan dengan menggunakan elektronik (*electronic commerce*), sehingga secara tidak langsung melenyapkan konsep jual beli secara konvensional, atau memindahkan data pribadi ke dalam sistem elektronik. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan masyarakat terhadap ekseseks negatif dari teknologi tersebut, seperti kejahatan terhadap *credit card* atau anjung tunai mandiri (ATM), transaksi data dan ancaman keadidayaan teknologi informasi sebagai pengganti tenaga manusia di dalam dunia kerja.

Dalam hal ini pemerintah telah merespon dengan membuat dan menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kehadiran UU ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia harus mengikuti arus globalisasi dalam segala bidang, termasuk dalam transaksi elektronik yang jelas berbeda dengan perbuatan hukum pada umumnya. Dengan diberlakukannya UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) membawa konsekuensi logis di tubuh institusi penegak hukum di Indonesia. Undang-undang yang baru ini menuntut aparaturnya yang betul-betul memahami dan menguasai teknologi informasi secara komprehensif dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan. Hal ini disebabkan, karena kegiatan-kegiatan yang dulunya secara konvensional dilakukan dengan interaksi langsung telah berubah menjadi transaksi elektronik yang menghadirkan segala konsekuensi hukum atas segala tindakan yang dapat dirasakan akibatnya saja tanpa diketahui siapa pelaku dan dimana perbuatan itu dilakukan atau disebut sebagai aktivitas *cyber world*.

Subsistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan dan advokat harus mereposisi diri. Profesionalisme mereka sangat dituntut dalam menyelesaikan tugas-tugas berat dalam bidang hukum ke depan. Sebab ditangan merekalah kepastian hukum (*legal certainty*) dapat diwujudkan bagi pencari keadilan di muka bumi ini (*justice for all*). Selain mereposisi dari pada penegakan hukum

dalam memasuki *revolusi industry 4.0* regulasi dan pranata hukum lainnya juga harus mengalami pembaharuan sebagai upaya dalam menjawab tantangan jaman, perkembangan globalisasi memaksa kita masuk dalam persaingan teknologi yang akibatnya dalam hukum pidana adalah permasalahan tentang *locus delicti* dan *tempus delicti*. *Locus delicti*, yang berarti lokasi atau tempat, secara istilah yaitu berlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi lokasi terjadinya perbuatan pidana. Sedangkan, *tempus delicti* adalah waktu terjadinya tindak pidana.

Selain itu penentuan terhadap suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum akan mengalami kesulitan karena akan sulit menentukan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau perbuatan sebagai upaya bisnis. *actus reus (physical element)* dan *unsur mens rea (mental element)*. Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan *unsur mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan².

Hal tersebut akan membuat sulit penegak hukum dalam mengidentifikasi suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum apabila regulasi dan pranata hukumnya tidak memadai dalam kejahatan di dunia teknologi. Selain itu norma-norma hukum yang sudah ada tidak bisa dianggap sepenuhnya memenuhi dimensi-dimensi penegakan hukum yang berkaitan dengan problematika kejahatan teknologi, hal tersebut akan membuat penanganan dan penyelesaian tindak pidana menjadi lamban

²Teguh Prastyo, 2017, Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada : Depok . hlm. 63

dan sulit. Ketika dihadapkan dengan masalah kejahatan yang terjadi dan menimbulkan kerugian akibat perkembangan teknologi tersebut, kemudian apabila penegak hukum tidak paham hal tersebut bisa berdampak pada sebuah ketidakadilan dalam penegakkan hukum. Karena itu, diperlukan langkah preventif yang mengupayakan agar penegak hukum ke depan mampu memahami perkembangan teknologi di era *revolusi industri 4.0*.

Tidak hanya sampai disitu berbagai tindak pidana dalam hukum pidana dilakukan oleh manusia dengan mempergunakan sistem teknologi informasi. Hal ini dapat dibuktikan, betapa banyaknya masyarakat internasional maupun nasional yang melakukan aktivitas bisnis usahanya atau pertukaran informasi secara online di alam maya dengan menggunakan internet. Hal yang sama juga dengan mudah kita temukan di Indonesia. Banyak pelaku ekonomi yang memperjual belikan dagangannya baik barang maupun jasa melalui internet tanpa harus bertemu secara fisik antara si penjual dan si pembeli. Pemberlakuan tiket dengan *sistem electronic ticket (e-ticket)* di bisnis penerbangan secara global merupakan contoh yang jelas dan memberikan kemudahan bagi konsumen. Demikian juga dengan penentuan kontrak oleh para pihak cukup dilakukan melalui dunia maya dengan membubuhkan tandatangan elektronik, yaitu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Pada akhirnya era *disruption* meninggalkan banyak pekerjaan rumah bagi ahli dan penegak hukum di Indonesia yang menuntut tingkat profesionalisme yang tinggi dan handal dengan penguasaan *soft skill* seperti komputer dan bahasa Inggris. Tantangan atau *challenge* bukanlah sesuatu yang harus dielakkan melainkan harus dihadapi dengan cara dan strategi yang tepat, sehingga semuanya mendapatkan ruang dalam ilmu hukum sebagai implementatif kepastian hukum.

Dilatar belakangi permasalahan tersebut dan diharuskannya kita mengikuti perkembangan jaman. Peneliti ingin melakukan kajian mendalam tentang “**RESPONSIVITAS HUKUM PIDANA DALAM MEMASUKI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (FOUR POINT ZERO)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka garis besar yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimanakah Responsivitas Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana *Skimming* Dalam *Cyber Crime* Di Era *Revolusi Industri 4.0 (Four Point Zero)* ?
2. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana *Skimming* Dalam *Cyber Crime* Di Era *Revolusi Industri 4.0 (Four Point Zero)* ?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yang ingin dikembangkan dan dicapai dalam penelitian ini dengan berdasarkan pada rumusan masalah diatas, sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Responsivitas Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana *Skimming* Dalam *Cyber Crime* Di Era *Revolusi Industri 4.0 (Four Point Zero)*.
2. Untuk Menganalisis Penegakan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana *Skimming* Dalam *Cyber Crime* Di Era *Revolusi Industri 4.0 (Four Point Zero)*.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tesis ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
- 2) Penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi dan menjadi informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proposal ini.

- 3) Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu yang penulis paparkan sebagai berikut :

1. Erdiansyah, 2007, Pengaturan *Cyber crime* Dalam Hukum Pidana Indonesia, Erdiansyah menggunakan pendekatan normatif dengan pembahasan keberlakuan Undang-Undang *cyber crime* dalam konteks hukum pidana Indonesia . Berbeda dengan pokok bahasan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif empiris dengan membahas hukum pidana yang fokus kajiannya pada Sistem hukum pidana dan melihat hal-hal yang faktual dalam sistem Penegakan hukum.
2. Dwi Haryadi, 2007, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penaggulangan *Cyber Porn* Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana, Dwi Haryadi menggunakan

pendekatan normatif yuridis dengan mengangkat suatu kasus dalam dunia maya terkait pornografi. Berbeda dengan pokok bahasan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif empiris dengan membahas hukum pidana secara menyeluruh dengan melihat fakta-fakta dan norma serta Penegakan hukum dalam dimensi teknologi dan internet.

3. Jimmy L.H. Siregar, 2010, Peranan Penyidik kepolisian Dalam Pembuktian Kejahatan Internet (*Cyber crime*). Jimmy L.H. Siregar menggunakan pendekatan normatif yang membahas mengenai peran sub Sistem hukum pidana yaitu kepolisian dalam tindak pidana internet (*cyber crime*). penulis menggunakan pendekatan hukum normatif empiris dengan membahas Sistem hukum pidana dengan cakupan seluruh sub Sistem hukum pidana yang fokus kajiannya pada Sistem hukum pidana beserta dengan fak-fakta yang terjadi dalam era globalisasi di bidang internet dan teknologi.
4. Mohammad Haidar Ali, 2012, *Cyber crime* Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Perspektif Hukum Pidana Islam). Mohammad Haidar Ali menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif dengan pembahasan keberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi dengan kaitannya sebagai konsep

hukum pidana islam. Berbeda dengan pokok bahasan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif empiris dengan membahas hukum pidana yang fokus kajiannya pada Sistem hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem hukum pidana Indonesia

Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Secara universal sistem hukum terbagi berdasarkan ketentuan negara dan pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu Eropa Kontinental (*civil law sistem*) dan Anglo Saxon (*comman law sistem*). *Civil law sistem* adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan *yurisprudensi*. Negara-negara penganut *civil law* menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut *civil law* mempunyai konstitusi tertulis. *comman law sistema* Sistem hukum *anglo saxon* merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum *Anglo Saxon* cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Sedangkan di Indonesia jika dilihat dari pengertian *civil law sistem* dan *comman law sistem* Indonesia

menganut kedua-duanya cenderung ke *civil law sistem* tapi juga pada pelaksanaannya masih menggunakan *common law sistem*.

Sistem hukum bersifat mengikat dan menjadi dasar atau panduan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kaidahnya. Terdapat ciri-ciri dari sistem hukum yang dianut oleh Indonesia, ciri tersebut adalah³ :

- a) Terdapat perintah dan larangan.
- b) Terdapat sanksi tegas bagi yang melanggar.
- c) Perintah dan larangan harus ditaati untuk seluruh masyarakat.

Berbicara mengenai sistem hukum yang saat ini diterapkan di Indonesia maka akan mengerucut pada salah satu jenis sistem hukum yaitu Sistem hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Sistem hukum pidana di Indonesia, untuk Sistem hukum pidana materiilnya diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan Sistem hukum pidana Formil yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil, telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).

³Muhammad Sadi, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenadamedia Group : Jakarta, hlm.144

Selain pengertian hukum pidana secara umum beberapa ahli juga menjelaskan mengenai pengertian hukum pidana, pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli⁴ :

1. *Pompe*, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
2. *Apeldoorn*, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberi arti yaitu hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan itu dapat dipidana dan hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan
3. *D. Hazewinkel-Suringa*, membagi hukum pidana menjadi *ius poenale* yang terdiri dari perintah, larangan dan ketentuan (Objektif) dan *ius puniendi* hak Negara untuk menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana (Subjektif).
4. *Algra Janssen*, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa untuk memperingati mereka yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dibenarkan.
5. *Moeljatno*, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar untuk menentukan perbuatan, kapan dan dalam hal apa, serta cara pengenaan pidana.
6. *Soedarto*, hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan jika sarana lain tidak memadai maka hukum pidana dikatakan sebagai fungsi subside.

Prinsip-prinsip hukum pidana yang menjadi pedoman baik dalam menyusun peraturan perundang-undangan maupun digunakan dalam Penegakan hukum antara lain⁵ :

1. Prinsip hukum pidana berdasarkan tempat, yang lebih dikenal dengan *prinsip territorial*, yakni bahwa berlakunya hukum pidana dibatasi oleh wilayah kedaulatan suatu Negara. Perluasan dari prinsip territorial antara lain :
 - a. *Prinsip Universal*, bahwa hukum pidana memiliki sifat universal atau berlakunya untuk seluruh manusia di dunia

⁴Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers : Depok, hlm. 4

⁵Ilham Bisri, 2005, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada : Depok, hlm. 42

- b. *Prinsip Nasional Aktif*, yaitu bahwa hukum pidana memberikan jaminan kepastian hukum bagi sipapun warga Negara Indonesia.
 - c. *Prinsip Nasional Pasif*, yaitu prinsip perlindungan bagi warga Negara Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di Negara lain untuk tetap diberikan bantuan perlindungan dari kesewenang-wenangan perlakuan hukum Negara lain.
2. Prinsip hukum pidana berdasarkan orang atau lazim disebut *prinsip personal* yakni bahwa hukum pidana berlaku bagi orang perorang. Prinsip personal yang tersirat dalam aturan hukum pidana antara lain :
- a. *Geen straf zonder schuld* atau tidak dipidana seseorang tanpa kesalahan
 - b. Alasan pembenar, yaitu alasan yang membenarkan seseorang melakukan perbuatan pidana sehingga ia tidak dapat dihukum.
 - c. *Alasan pemaaf*, yaitu alasan yang membenarkan seseorang melakukan perbuatan pidana sehingga ia tidak dapat dihukum.
 - d. Alasan penghapusan hukuman yaitu prinsip prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang dihapuskan pidana yang dibebankan kepadanya karena alasan-alasan tertentu.
 - e. *Ne bis in idem*, prinsip hukum yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana untuk kedua kalinya untuk satu kasus hukum yang menimpahnya.
3. Prinsip hukum pidana berdasarkan waktu yang sering disebut sebagai *prinsip atau asas legalitas* yang bermakna bahwa tidak satupun perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya. *Prinsip asas legalitas* dijabarkan sebagai berikut :
- a. *Nullum delictum noela poena lega praveia*, bahwa tiada pidana dapat dijatuhkan tanpa didahului adanya peraturan yang memuat sanksi pidana terlebih dahulu.
 - b. Undang-Undang tidak berlaku surut.
 - c. *Lex temporis delicti*, atau Undang-Undang berlaku terhadap delik yang terjadi pada saat itu.

Dalam Sistem hukum pidana juga dikenal juga hukum acara pidana (*formal*). Hukum acara pidana adalah hukum pidana yang mengatur tata cara menegakkan hukum pidana materiil. Artinya, apabila terjadi

pelanggaran hukum pidana materiil maka penegakkannya menggunakan hukum pidana formal.

Istilah hukum acara pidana adalah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai istilah *starfvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum acara pidana (formil) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana substantif (materiil), sehingga disebut hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Hal yang perlu diketahui perbedaan antara hukum pidana (materiil) dan hukum acara pidana (formil) yaitu kalau hukum pidana (materiil) adalah keseluruhan peraturan hukum yg menunjukkan perbuatan mana yg dikenakan pidana, sedangkan hukum acara pidana (formil) adalah bagaimana Negara melalui alat kekuasaannya untuk menjatuhkan pidana. Hukum acara pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana⁶.

Prinsip-prinsip hukum acara pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang hukum acara pidana dan harus menjadi acuan dalam pelaksanaan serta penegakan hukum pidana antara lain⁷ :

- a. Prinsip peradilan berdasarkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, merupakan pencerminan bahwa peradilan di Indonesia berpijak pada dasar keadilan yang berdasarkan nilai-nilai religious.

⁶Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 4

⁷Ilham Bisri, 2015, *op. cit*, hlm.49

- b. Prinsip larangan campur tangan pihak luar (pihak lain diluar kekuasaan kehakiman)
- c. *The equality before the law*, prinsip ini memberikan jaminan bahwa setiap manusia diperlakukan sama pada saat dimuka hukum.
- d. Prinsip pemeriksaan berdasarkan majelis hakim, jaminan agar peradilan berjalan secara objektif.
- e. Prinsip praduga tak bersalah, seseorang dianggap tidak bersalah sampai dengan keputusan pengadilan.
- f. Prinsip pemberian bantuan hukum sebagai salah satu hak asasi manusia.

Secara hakekat, hukum pidana bukan hanya merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penentuan tentang norma-norma dan sanksi-sanksi saja, melainkan juga berkenaan dengan penentuan mengenai syarat-syarat bagi akibat hukumnya suatu pelanggaran norma (yang bisa disebut sanksi pidana), serta berkenaan dengan ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan dan pelaksanaan dari sanksi pidana itu sendiri. Berdasarkan pemaparan tentang beberapa definisi hukum pidana seperti telah dicontohkan di atas, secara inti dapat disimpulkan bahwa di dalam istilah hukum pidana, ternyata ruang lingkup pengertiannya mencakup beberapa makna. Pertama, pengertian hukum pidana adakalanya bermakna hukum pidana material yaitu yang terdiri dari aturan mengenai perbuatan yang terlarang (sering disebut dengan istilah delik tindak pidana atau perbuatan pidana), hal-hal atau syarat yang menjadikan orang dapat dipidana (sering dikenal dengan istilah pertanggung jawaban pidana), dan berisi aturan mengenai ancaman sanksi hukum berupa pidana (sanksi pidana). Kedua, adakalanya makna istilah hukum pidana itu mencakup pengertian hukum

pidana formil yakni yang berisi tentang tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana bagi seorang yang diduga telah melanggar hukum pidana material. Kemudian yang ketiga, pengertian hukum pidana juga terkait dengan makna sebagai hukum pelaksanaan pidana yaitu yang berupa ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana suatu sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap seorang pelanggar hukum pidana material itu harus dilaksanakan.

B. Sistem Peradilan Pidana

Susunan dan organisasi sistem peradilan Indonesia secara konstitusional dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang organik yang mengatur kekuasaan kehakiman. Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 perubahan ke 3 terdiri dari tiga ayat, memuat pokok pikiran tentang kemerdekaan peradilan, lembaga-lembaga pengembalian kekuasaan kehakiman dan pengakuan adanya badan-badan yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman lalu.

Penegasan tersebut secara berkesinambungan terlihat dari bunyi⁸ :

Pasal 24 ayat 1

kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24 ayat 2

kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

⁸UUD NRI Tahun 1945

Menurut Pasal ini kekuasaan kehakiman dalam arti kekuasaan mengadili dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan empat lingkungan peradilan dibawahnya dan oleh mahkamah konstitusi prinsip-prinsip tersebut yang diakomodasi kembali masuk pada Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman. Sistem peradilan pidana sendiri memiliki hakikat sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana, baik hukum substatif maupun hukum acara pidana. Karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana atau *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakkan hukum atau *in concreto*. Pidana sendiri memiliki makna hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sistem peradilan pidana merupakan perpaduan antara sistem peradilan dan pidana. Sistem peradilan secara umum merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Sedangkan sistem peradilan pidana secara khusus merupakan suatu jaringan mengoprasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama dan dalam hal ini berupa hukuma pidana materil dan hukum pidana formil dengan pelaksanaan pidana⁹.

⁹Oly Viana Agustine, 2019, *Sistem Peradilan Pidana*, :Rajawali Pers : Depok hlm. 1

Mahkamah konstitusi telah memberikan penegasan bahwa sistem peradilan pidana adalah sinkronisasi kesatuan proses antar lembaga dengan kewenangan dalam menegakkan hukum pidana dalam mencapai tujuannya diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi antar aparat penegak hukum. Hukum pidana sendiri memiliki fungsi untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat atau dengan kata lain menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan hukum masing-masing individu¹⁰.

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dilakukan dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*). Sistem peradilan pidana atau *criminal justice sistem* kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Istilah *criminal justice sistem* sebagai berikut :

1. *Criminal justice sytem* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

¹⁰*Ibid*, hlm. 9

2. batasan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat

Sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem akusator dan terpengaruh oleh *due process model*. Konsep *due Process model* sangat menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam perkara pidana tidak seorang pun berada dan menempatkan diri diatas hukum. Sedangkan, sistem akusator adalah suatu sistem yang menitik beratkan pembuktian dengan saksi dan bukti nyata. Konsep *due process model* sangat menjunjung asas *presumption of innocence*. Menurut konsep ini setiap pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan harus mengikuti prosedur formal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. adapun nilai-nilai yang melandasi *due process model* ini adalah¹¹ :

- a. Mengutamakan formal adjudicative dan *adversary fact finding*. Hal ini berarti bahwa seorang tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hanya secara penuh untuk melakukan pembelaan
- b. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan.
- c. Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memilih potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari Negara.
- d. Memegang teguh doktrin legal audit, yakni :

¹¹Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup : Jakarta, hlm. 2

- 1) Seorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara procedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk itu.
- 2) Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya istilah *criminal justice system* terdapat *sub criminal justice sistem* yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat¹². Bagian-bagian ini terintegrasi satu sama lain sebagai konsep *due process model* yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Kepolisian

Sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki tugas dan kewenangan dalam menerima laporan dan pengaduan tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan ke kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Kepolisian merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan defenisi kepolisian sebagai hal ihwal yang

¹² Oly Viana Agustine, 2019, *op. cit*, hlm. 15

berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yang digariskan KUHAP, kepada kepolisian diberikan peran berupa kekuasaan umum menangani criminal diseluruh wilayah hukum dalam negara. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, Polri melakukan *control criminal* dalam bentuk investigasi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kepolisian dalam melakukan fungsi dan kewenangan penyidikan harus berpatokan pada kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

Dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, konstitusi member hak istimewa atau hak privilege kepada kepolisian untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi, dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas landasan hukum acara dan tidak boleh *undue process*. Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber pada cita-cita Negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang menegaskan perintah hukum bukan perintah orang (*government of law and not of men*).

Esensi dari prinsip *due process* adalah bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan dengan persyaratan

konstitusional serta harus menaati hukum. Oleh karena itu, *due process* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum lain. Agar konsep dan esensi *due process* dapat terjamin penegakan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum harus mempedomani, mengakui, menghormati dan melindungi serta menjamin dengan baik doktrin inkorporasi yang memuat berbagai hak¹³.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kepolisian memiliki tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan, dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana adalah UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, serta KUHP dan KUHAP. Selain kepolisian, terdapat pihak lain yang berwenang melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana tertentu, yaitu penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Sebagai contoh, PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penyidikan terkait tindak pidana di bidang kepabeanan (Pasal 112 UU No. 10 Tahun 1995 tentang

¹³*Ibid*, hlm. 27

Kepabeanan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 17 Tahun 2006). PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga berwenang melakukan penyidikan terkait tindak pidana di bidang Cukai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 63 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 39 Tahun 2007).

2. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana yang memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan kepengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. Hubungan proses antara kejaksaan dan kepolisian dalam sistem peradilan pidana adalah kejaksaan akan bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah dibidang penuntutan dan tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Pasal 13 KUHAP menyebutkan bahwa¹⁴ :

"jaksa merupakan penuntut umum yang diberiwewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan".

Selain tercantum dalam KUHAP, tugas dan wewenang kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai subsistem sitem peradilan pidana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

¹⁴Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Tugas utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah penuntutan. Kewenangan penuntutan adalah *dominus litis* kejaksaan, selain penuntutan tugas lain dari kejaksaan adalah penyidikan dalam tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana korupsi dan menjalankan eksekusi putusan pengadilan untuk segala bentuk putusan pemidanaan, termasuk pidana mati. Untuk tindak pidana umum, kejaksaan memiliki fungsi koordinasi terhadap penyidikan. Kejaksaan menilai hasil penyidikan kepolisian dan berhak menolak hasil penyidikan tersebut dengan alasan-alasan tertentu dan memberikan saran-saran untuk melakukan penyidikan lanjutan. Berkaitan dengan penuntutan kejaksaan memiliki hak untuk melakukan penuntutan, menghentikan penuntutan sebelum masuk proses persidangan serta mengesampingkan perkara tersebut karena alasan kepentingan umum.

Tugas pokok kejaksaan adalah menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. Kejaksaan sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam UU No. 16 tahun 2004 disebutkan bahwa kejaksaan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan asas persamaan di depan hukum, sederhana dan cepat, efektif dan efisien serta akuntabilitas.

3. Pengadilan

Pengadilan merupakan subsistem peradilan pidana tempat berlangsungnya proses peradilan, di mana kewenangan mengadakan pengadilan berada ditang lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung serta mahkamah konstitusi. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk membantu pencari keadilan serta berkawajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan asa peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

Dalam kaitannya dengan proses dalam sistem peradilan pidana, pengadilan tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lain yang mendahului yaitu penyidikan dan penuntutan karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari suatu hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan. Kedudukan peradilan pidana mengalami pergeseran yang signifikan dalam konteks Penegakan hukum dan keadilan untuk mewujudkan supremasi hukum. Seiring dengan semangat reformasi dibidang hukum, fluktuasi apresiasi masyarakat terhadap keberadaan pengadilan yang mandiri merupakan benteng trakhir dalam Penegakan

hukum dan keadilan menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat diabaikan¹⁵.

Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan untuk melindungi hak-hak terdakwa, saksi, dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum, dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengembang harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan hak-hak terpidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat¹⁶.

Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan yang terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi

¹⁵Oly Viana Agustine, 2019, *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali Pers : Depok, hlm. 41

¹⁶*Ibid*, hlm. 49

harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Adanya perubahan sistem dalam pemasyarakatan dari penjara menjadi kemasyarakatan membawa perubahan yang mendasar sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan berupa pemenjaraan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana. Melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Perubahan nama dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan (lapas) sejatinya mengandung makna yang mendasar terhadap sistem pembinaan terhadap narapidana yang menjadi pola dasar dan tujuan utama kehadiran Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

5. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat maka advokat juga menjadi sub sistem peradilan pidana seperti yang ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang tersebut yang menyebutkan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan

Sebagaimana telah ditekankan sebelumnya guna mencapai tujuan dalam sistem peradilan pidana maka masing-masing subsistem peradilan pidana tidak bekerja sendiri-sendiri dan tidak memeperhatikan satu sama lain jika ingin dibangunnya sistem peradilan pidana yang efektif sebagaimana dinyatakan sebagai¹⁷ :

“criminal justice including the police, prosecution, judiciary institution should be compared with a chain of gears and each of them should be precise and tenacious in maintaining good combination with each other”

Peradilan pidana termasuk polisi, penuntutan, lembaga peradilan harus dibandingkan sebagai rantai *persneling* yang masing-masing harus tepat dan ulet dalam mempertahankan kombinasi yang baik antara satu sama lain. Tugas utama pengacara adalah melakukan pembelaan bagi kliennya dan memastikan hak-hak kliennya dipenuhi dalam proses peradilan pidana. Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa advokat bertugas sebagai penegak hukum, bebas, mandiri, untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan HAM.

C. Perkembangan Revolusi industri

Perkembangan teknologi dalam dunia industri dari masa ke masa terus mengalami perkembangan yang pesat, hal tersebut mendorong seluruh komponen untuk ikut dalam era perkembangan tersebut. Dunia kini

¹⁷Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup : Jakarta, hlm. 17

telah berada pada era dimana revolusi teknologi secara tidak langsung telah mengubah gaya hidup, seperti cara kita bekerja, bagaimana kita berkomunikasi dan berbagi informasi, serta cara kita membangun relasi. Perubahan tersebut tentunya melibatkan sektor global yang tidak lain merupakan sektor pemerintahan, perusahaan swasta, sektor industri, ekonomi, hukum, pasar modal, pelaku politik hingga bisnis, dan tentu saja masyarakat luas.

Perubahan tersebut tidak dapat kita negasikan dalam kehidupan di jaman modern seperti sekarang ini. Terutama, dalam dunia usaha yang dimana perubahan ini perlu disikapi dengan cepat dan diperlukan persiapan yang matang serta sikap antisipatif menjadi suatu keharusan untuk segera dilakukan baik dari sisi proses bisnis (*bussiness process management*) maupun hubungan dalam perusahaan, agar eksistensi perubahan tetap terjaga. Proses bisnis perlu menyesuaikan perkembangan jaman dan kebutuhan pasar secara efektif dan efisien agar mampu memberikan *added value* yang signifikan bagi perusahaan¹⁸.

Disisi lain, perkembangan pasarpun bergerak menjadi sangat kompetitif yang menjadikan persaingan bisnis semakin kompleks dan begitu ketat. Namun, hal tersebut menghadirkan tantangan baru bagi perusahaan. Puncak seluruh perubahan besar tersebut sebanding dengan munculnya *revolusi industri* generasi pertama, kedua, hingga etiga. Dan sekarang ini, kita berada di *revolusi industri* keempat yang diyakini akan

¹⁸ Rishna Maulina, 2019, Peluang Bisnis Baru di Era Revolusi industri 4.0, Jurnal by Mekari : Indonesia

mampu meningkatkan produktivitas hingga 30%. Berbeda dengan revolusi sebelumnya, revolusi 4.0 diprediksi memiliki efek yang lebih besar karena tidak hanya menyentuh dunia manufaktur, melainkan seluruh aspek bisnis.

Revolusi industri dimulai pada abad ke-18, ketika masyarakat pertanian menjadi lebih maju dan urban. Kereta api lintas benua, mesin uap, listrik, dan penemuan-penemuan lainnya mengubah masyarakat secara permanen. Makna dari *revolusi industri* sendiri yakni perubahan besar cara manusia memproduksi barang atau jasa. Hingga saat ini *revolusi industri* sendiri telah memasuki *revolusi industri* keempat atau lebih dikenal dengan istilah *revolusi industri 4.0*. Perubahan yang terjadi berdampak pada seluruh bidang kehidupan seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya, serta bersifat global. Industri 4.0 menghasilkan "pabrik cerdas". Di dalam pabrik cerdas berstruktur moduler, sistem siber-fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Lewat Internet untuk segala (IoT), sistem siber-fisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan, layanan internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai¹⁹.

Revolusi industri adalah keadaan dimana banyak aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan global tersebut. Proses produksi atau jasa yang mulanya sulit, memakan waktu lama, dan memakan biaya mahal

¹⁹Hermann, Pentek, Otto, 2016, *Design Principles For Industrie 4.0 Scenarios*, Jakarta

menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah dalam prosesnya. Bila menghubungkan dengan konsep ekonomi yang membicarakan upaya manusia dalam menghadapi kelangkaan, konsep *revolusi industri* adalah salah satu cara mengatasinya. Bahkan dengan adanya konsep *revolusi industri*, resiko kelangkaan tersebut dapat diturunkan atau bahkan dihilangkan. Sehingga tenaga, waktu, dan biaya yang dibutuhkan sebelumnya cukup besar dapat menjadi tidak ada dan dialihkan ke hal lain. Transformasi perkembangan *revolusi industri* mengalami berbagai penemuan yang memberikan manfaat sekaligus keburukan dari setiap zamannya, transformasi *revolusi industri* dapat diketahui seperti :

1. *Revolusi industri* Pertama (1750-1850)

Revolusi industri Pertama ditandai dengan dikembangkannya mesin uap oleh James Watt pada abad ke-18, serta diciptakannya mesin-mesin bertenaga air. *Revolusi industri* merupakan periode antara tahun 1750-1850 di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. *Revolusi industri* dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia.

Revolusi industri menandai terjadinya titik balik besar dalam sejarah dunia, hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh

Revolusi industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Selama dua abad setelah *revolusi industri*, rata-rata pendapatan perkapita negara-negara di dunia meningkat lebih dari enam kali lipat²⁰. Seperti yang dinyatakan oleh pemenang Hadiah Nobel, Robert Emerson Lucas, bahwa Untuk pertama kalinya dalam sejarah, standar hidup rakyat biasa mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Perilaku ekonomi yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya.

Pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia mulai dialihkan menggunakan mesin uap. Sektor industrialisasi berkembang dengan cepat, produksi barang kebutuhan masyarakat bisa diproduksi dengan lebih mudah dan secara massal. Pada era tersebut terjadi perubahan masif di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil mendongkrak perekonomian, dimana selama dua abad setelah *revolusi industri* Pertama terjadi peningkatan rata-rata pendapatan perkapita negara-negara di dunia menjadi enam kali lipat. *Revolusi industri* 1.0 berakhir pertengahan tahun 1800-an, diselingi oleh perlambatan dalam penemuan makro sebelum *revolusi industri* 2.0 muncul pada tahun 1870.

²⁰Lucas, Robert E, 2002, *Lectures On Economic Growth*. Harvard University : Cambridge.

2. *Revolusi industri* Kedua (1870—awal Perang Dunia I)

Revolusi industri 2.0 juga dikenal sebagai Revolusi Teknologi, sebuah fase pesatnya industrialisasi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Revolusi ini ditandai dengan terciptanya tenaga listrik sebagai sumber utama dan *Combustion Chamber* (Ruang Pembakaran). Penemuan ini kemudian diikuti dengan kemunculan pesawat telepon, mobil, serta pesawat terbang yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Pada era ini, manajemen bisnis pun mengalami perkembangan yang memungkinkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi fasilitas industri. Hal tersebut pun membentuk adanya divisi-divisi pekerjaan dimana setiap pekerja hanya bekerja dalam bagian tertentu dari seluruh proses pekerjaan. Sehingga, Assembly Lines atau proses manufaktur dimana setiap bagian disusun berdasarkan urutan untuk menghasilkan produk jadi yang lebih cepat dari metode manufaktur yang biasa dilakukan adalah sebuah fase pesatnya industrialisasi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. *Revolusi industri* Pertama yang berakhir pertengahan tahun 1800-an, diselingi oleh perlambatan dalam penemuan makro sebelum *Revolusi industri* Kedua muncul tahun 1870. Meskipun sejumlah karakteristik kejadiannya dapat ditelusuri melalui inovasi sebelumnya di bidang manufaktur, seperti pembuatan alat mesin industri, pengembangan metode untuk pembuatan bagian suku cadang, dan penemuan proses bessemer untuk menghasilkan baja, *Revolusi industri* Kedua umumnya dimulai tahun 1870 hingga 1914, awal Perang Dunia I.

Kemajuan pada bidang manufaktur dan teknologi produksi memungkinkan pengadopsian secara luas dari teknologi yang sudah ada sebelumnya seperti sistem telegraf dan jaringan kereta api, gas dan air bersih, dan sistem pembuangan limbah, yang sebelumnya hanya terkonsentrasi di beberapa kota saja. Ekspansi kereta api dan jalur telegraf besar-besaran setelah tahun 1870 memungkinkan pergerakan orang dan ide yang belum pernah terjadi sebelumnya, memunculkan gelombang baru globalisasi²¹.

3. *Revolusi industri Ketiga (Akhir abad ke-20)*

Revolusi Generasi Ketiga ini ditandai oleh perkembangan semikonduktor dan proses otomatisasi industri. Dengan kata lain, dunia sedang bergerak memasuki era digitalisasi. Kemunculan teknologi digital dan internet menandai dimulainya revolusi Industri 3.0. Dalam tahap inilah berbagai komponen elektronika ditemukan. Mulai dari transistor, *IC chips* yang memungkinkan untuk mengembangkan mesin yang tidak memerlukan operator manusia. Pada era ini juga terjadi perkembangan perangkat lunak yang mendukung perangkat keras elektronik. Otomatisasi peralatan industri menggantikan peran manusia dalam prosesnya. Pada satu sisi, perkembangan teknologi digital ini mempermudah pekerjaan manusia karena hanya dalam hitungan jam, banyak produk yang dapat dihasilkan.

²¹The Second Industrial Revolution: 1870-1914

Proses bisnis semakin berkembang pesat dan lebih terstruktur mulai dari tahap perencanaan oleh manusia, jadwal, dan aliran proses produksi. Pada revolusi 3.0 inipun dunia bisnis mulai memperhatikan penekanan biaya produksi dan perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini. Revolusi itu pada awalnya mungkin dipicu oleh sebuah generasi remaja yang lahir pada tahun 80-an. Analog dengan revolusi pertanian, *revolusi industri*, revolusi digital menandai awal era Informasi²².

Revolusi digital ini telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Sebuah teknologi yang membuat perubahan besar kepada seluruh dunia, dari mulai membantu mempermudah segala urusan sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih ini dengan baik dan benar. Berikut sejarah singkat mengenai revolusi digital dalam perkembangan teknologi dunia., sehingga demi mengurangi biaya produksi maka konsep pemindahan pabrik ke Negara dengan biaya rendah mulai dilakukan. Bisnis berbasis teknologi pun mulai muncul yang dikenal dengan istilah *Technopreneur*.

4. *Revolusi industri Keempat (Abad ke-21)*

Dengan ditemukannya internet pada generasi 3.0 menjadi dasar dari terbukanya gerbang menuju *revolusi industri 4.0*. Salah satu grand design-

²²Jogiyanto, 1991, *Pengenalan Komputer*, Andi Offset : Yogyakarta, hal. 1

nya adalah pemanfaatan *Internet of Thing (IoT)*. IoT ini berambisi menginterkoneksi segala perangkat yang ada dengan internet. Seperti *remote control*, yang dapat mengontrol dari kejauhan. Pada tahun 2018 seperti yang dilansir *MIT Technology Review*, para peneliti *Massachusetts Institute of Technology* sukses menciptakan pesawat yang bisa terbang tanpa mengandalkan satupun bagian yang berputar. Pesawat tersebut memanfaatkan *electroaerodynamic propulsion*. Inovasi terus berkembang memasuki tahun 2019 ini mulai dari peran robot di bidang industri, *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan), *Drone Operation Centre*, *Self-Powered Data Centre*, hingga rencana pengembangan *Virtual Workers*.

Model bisnis pun berubah dengan memanfaatkan teknologi, baik itu untuk jual-beli, manajemen manusia, maupun kebutuhan perusahaan. Begitu besar dampak perkembangan peradaban manusia mengikuti *revolusi industri* hingga saat ini. Lebih dari itu, pada era Industri Generasi 4.0 ini ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan, namun kelincihan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih kesuksesan dengan cepat. Dalam sektor industri maupun bisnis, kecepatan menjadi tantangan yang patut diperhatikan, yakni bagaimana cara perusahaan mendapatkan dan mengevaluasi informasi dengan segera lalu kemudian menggunakan informasi tersebut untuk merespon setiap kejadian serta masalah secara cepat dan tepat pula. Disisi lain, kecepatan menjadi faktor penting dalam menumbuhkan nilai kompetitif suatu perusahaan.

Ada empat prinsip rancangan dalam Industri 4.0. Prinsip-prinsip ini membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengimplementasikan skenario-skenario Industri 4.0²³ :

- a. *Interoperabilitas* (kesesuaian): Kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan satu sama lain lewat Internet untuk segala (IoT) atau Internet untuk khalayak (IoP). IoT akan mengotomatisasikan proses ini secara besar-besaran,
- b. *Transparansi informasi*: Kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital dengan data sensor. Prinsip ini membutuhkan pengumpulan data sensor mentah agar menghasilkan informasi konteks bernilai tinggi.
- c. *Bantuan teknis*: Kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh agar bisa membuat keputusan bijak dan menyelesaikan masalah genting yang mendadak. Kedua, kemampuan sistem siber-fisik untuk membantu manusia secara fisik dengan melakukan serangkaian tugas yang tidak menyenangkan, terlalu berat, atau tidak aman bagi manusia.
- d. *Keputusan mandiri*: Kemampuan sistem siber-fisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas semandiri mungkin. Bila terjadi pengecualian, gangguan, atau ada tujuan yang berseberangan, tugas didelegasikan ke atasan.

D. Hubungan Hukum Pidana Dengan Responsivitas *Revolusi industri 4.0 (Four Point Zero)*

Pada masa awalnya, *cyber crime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. Bahkan penggunaan istilah tindak pidana untuk

²³Kagermann, H., W. Wahlster and J. Helbig, eds, 2013, *Recommendations For Implementing The Strategic Initiative Industrie 4.0: Final Report Of The Industrie 4.0 Working Group*.

kejahatan komputer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam. Beberapa sarjana menggunakan istilah *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer-related crime*, *computer-assisted crime*, atau *computer crime*.

Namun para sarjana pada waktu itu, pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah *computer crime* oleh karena dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional. *the british law commission* misalnya, mengartikan *computer fraud* sebagai manipulasi komputer dengan cara apa pun yang dilakukan dengan iktikad buruk untuk memperoleh uang, barang atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Seperti Mandell membagi *computer crime* atas dua kegiatan, yaitu Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau menyembunyikan yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan, keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan dari ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan²⁴.

The us computer crime manual menggunakan *computer-related crime* di samping *computer crime*. Komis Franken lebih condong menggunakan "computer misuse" oleh karena "computer crime" lebih membatasi pada perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Hukum Pidana, padahal perbuatan penyalahgunaan komputer dapat dilarang pula

²⁴ Vardiansyah, Dani. 2008. Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, Indeks : Jakarta, hlm. 13

oleh ketentuan lainnya. Dalam bahasa Belanda sering digunakan istilah *computer misbruik* di samping *computer criminaliteit*.

Dengan berkembangnya jaringan internet dan telekomunikasi kini dikenal istilah *digital crimes* dan *cyber crime*. Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer sebagaimana ditegaskan sebelumnya. Bahwa pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus identifikasi terhadap definisi *cyber crime* lebih diperluas lagi Yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia *cyber/maya* melalui sistem informasi yang digunakan²⁵.

Jadi tidak sekedar pada komponen hardwarenya saja kejahatan tersebut dimaknai dengan *cyber crime*, tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. Sehingga akan lebih tepat jika pemaknaan dari *cyber crime* adalah kejahatan teknologi informasi, juga sebagai kejahatan mayantara). Oleh karena itu pada dasarnya *cyber crime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi. Sistem informasi (*information sistem*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk

²⁵M. Arief, Didik Mansur dan Elisataris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama : Bandung, hlm. 7

penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*)²⁶.

Cyber crime atau kejahatan dunia maya istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara daring, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/*carding*, *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, *violence*, dan lain-lain.

Walaupun kejahatan dunia maya atau *cyber crime* umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.

Salah satu contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai alat adalah spamming dan kejahatan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual. Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai sasarannya adalah akses ilegal (mengelabui kontrol akses), *malware* dan serangan DoS. Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai tempatnya adalah penipuan identitas. Sedangkan contoh kejahatan tradisional dengan komputer sebagai alatnya adalah pornografi anak dan judi daring. Beberapa situs-situs penipuan berkedok judi daring termasuk

²⁶Suhariyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime)*. Rajawali Pers : Jakarta, hlm. 3

dalam sebuah situs yang merupakan situs kejahatan di dunia maya yang sedang dipantau oleh pihak kepolisian dengan pelanggaran Pasal 303 KUHP tentang perjudian dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan berkedok permainan daring dengan cara memaksa pemilik *website* tersebut untuk menutup website melalui metode DDOS website yang bersangkutan.

Begitupun penipuan identitas di permainan daring. Dengan hanya mengisi alamat identitas palsu, permainan daring tersebut bingung dengan alamat identitas palsu. Jika hal tersebut terus terus terjadi, maka permainan daring tersebut akan rugi atau pailit bahkan kemungkinan akan terjadinya kebangkrutan atau gulung tikar. Jenis jenis penipuan di dunia maya secara umum yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti²⁷ :

- a. Iklan Jual Beli
Misalnya Anda memasang iklan pada situs daring. Kemudian seseorang tertarik untuk membeli. Dengan modus transfer langsung, penipu meminta Anda untuk menuju ATM dan secara tidak sadar Anda dapat dipandu untuk melakukan transfer ke rekening penipu.
- b. *Online Shop*
Berbagai jenis penipuan toko daring, menjual barang apa saja yang sedang trend. Mereka membuat page menarik dan menampilkan barang-barang idaman yang sangat menawan. Harganya murah meriah. Anda tentu saja tergiur ingin membeli. Lalu tranfer uang dan anda diperlihatkan foto bahwa barang siap dikirim, tetapi tak pernah sampai. Saat anda bertanya, si penipu alasan harus declare barang dan ada biaya. Percayalah puluhan juta habis uang anda, barang itu tak pernah ada. Jika anda mulai curiga, mereka akan memutuskan semua kontak.
- c. Hadiah
Anda dinyatakan dapat hadiah dari Sido Muncul, Telkomsel, atau mengatas namakan perusahaan lain dengan menggunakan website gratisan yang serupa atau mirip dengan website asli. Pada akhirnya anda diminta mengirim uang administrasi.

²⁷Agus Raharjo,2002, *Cyber crime*, PT.Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm. 9

- d. **Bisnis**
Diajak berbisnis dan kita diminta menanamkan modal, bukannya untung yang ada buntung. Jika pelaku orang Nigeria, biasanya mereka berpura-pura mau mengajak berbisnis tetapi sesungguhnya diajak membuat dolar palsu. Percayalah uang anda melayang ditukar dengan kertas.
- e. **Uang Dalam Paket**
Dicari calon korban yang lugu, percaya saja mau dititipkan uang dari Afganistan. Padahal nantinya anda akan diminta untuk membayar biaya kirim, sertifikat paket tidak boleh dibuka, sertifikat paket uang bukan money laundering, asuransi, denda, pajak tanpa ada habisnya. Kalau pakai logika tidak ada uang dimasukkan di dalam box lalu di kirim menggunakan pesawat. Percayalah ratusan juta melayang, paket uang itu tak pernah ada. Pelaku biasanya orang-orang Nigeria yang bekerja sama dengan orang lokal dan pintarnya lagi permintaan uang bertahap. artinya korban sdh kadang basah maka tidak sulit untuk membayar.
- f. **Komputer Terkena Virus**
Anda ditelepon orang yang mengaku dari Microsoft dan mengatakan komputer anda kena virus. Lalu dipandu untuk melakukan ini itu akhirnya diminta bayar jasa perbaikan. Percayalah komputer anda tidak apa-apa. Pelaku menelepon dari lewat Skype dan random call ke mana-mana.
- g. **Scammer Cinta**
Orang Indonesia banyak tertipu dengan cinta maya. Jika penipunya adalah wanita, dia akan memakai foto wanita bertubuh seksi. Kalau pelaku adalah pria, dia akan memakai foto tampan. Foto-foto tersebut mereka curi dari internet. Scammer Nigeria biasanya memakai foto US Army, scammer Indonesia memakai foto polisi, tentara, pramugara, model, dan lainnya. Kata-kata yang mereka ucapkan sangat romantis, janji hadiah mewah, menikah, mutasi. Percayalah tujuan mereka hanya satu yaitu menipu uang anda.
- h. **Perkenalan dari Dunia Maya**
Biasanya perkenalan dilakukan dari situs media sosial atau mungkin aplikasi untuk bertemu jodoh. Ketika kedua orang bertemu secara nyata mereka akan saling percaya tanpa memastikan salah satu memiliki niat jahat atau tidak. Kepercayaan karena sudah kenal di dunia maya ini membuat salah seorang pihak mau memberikan sesuatu. Pada kenyataannya, sering terjadi salah satu pihak yang lain memiliki niat jahat sehingga merugikan salah seorang tersebut.

Cyber crime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. *Cyber*

crime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. *Cyber crime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.

Maraknya tindak kriminal di dunia maya tergantung dari sejauh mana sumber daya baik berupa hardware/software maupun pengguna teknologi yang bersangkutan mempunyai pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya keamanan di dunia maya, seorang penyedia layanan/ target *cyber crime* harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang metode yang biasanya seorang *cyber crime* lakukan dalam menjalankan aksinya. Dalam perkembangannya kejahatan konvensional *cyber crime* dikenal dengan²⁸ :

- a. Kejahatan kerah biru (kejahatan sangat terlihat dilakukan oleh kelas pekerja rata-rata atau miskin).
- b. Kejahatan kerah putih (kejahatan yang dilakukan oleh petinggi atau orang yang memiliki harta dan menghasilkan harta dari kejahatannya tersebut).

Cyber crime memiliki karakteristik unik yaitu :

1. Ruang lingkup kejahatan
2. Sifat kejahatan
3. Pelaku kejahatan
4. Modus kejahatan
5. Jenis kerugian yang ditimbulkan

²⁸ Abdul Manan, 2005. Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Prenada Media : Jakarta, hlm. 79

Dari beberapa karakteristik diatas, untuk mempermudah penanganannya maka *cyber crime* diklasifikasikan²⁹ :

- a. *Cyberpiracy* : Penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer.
- b. *Cybertrespass* : Penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem computer suatu organisasi atau individu.
- c. *Cyber vandalism* : Penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik, dan menghancurkan data dikomputer.

Diperkirakan perkembangan kejahatan cyber kedepan akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi atau globalisasi dibidang teknologi informasi dan komunikasi, sebagai berikut³⁰ :

- a. *Denial of Service Attack* : serangan tujuan ini adalah untuk memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna jasa internet yang sah. Taktik yang digunakan adalah dengan mengirim atau membanjiri situs web dengan data sampah yang tidak perlu bagi orang yang dituju. Pemilik situs web menderita kerugian, karena untuk mengendalikan atau mengontrol kembali situs web tersebut dapat memakan waktu tidak sedikit yang menguras tenaga dan energi.
- b. *Hate sites* : Situs ini sering digunakan oleh hackers untuk saling menyerang dan melontarkan komentar-komentar yang tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para *ekstrimis* untuk menyerang pihak-pihak yang tidak disenanginya. Penyerangan terhadap lawan atau *opponent* ini sering mengangkat pada isu-isu rasial, perang program dan promosi kebijakan ataupun suatu pandangan (*isme*) yang dianut oleh seseorang / kelompok, bangsa dan negara untuk bisa dibaca serta dipahami orang atau pihak lain sebagai pesan yang disampaikan.
- c. *Cyber Stalking* : segala bentuk kiriman e-mail yang tidak dikehendaki oleh user atau *junk e-mail* yang sering memakai folder serta tidak jarang dengan pemaksaan. Walaupun *e-mail* ini tidak dikehendaki oleh para *user*.

²⁹*Ibid, hlm. 16*

³⁰*Ibid, hlm. 31*

Dalam berbagai bentuknya membagi *cyber crime* dibagi menjadi 2

(dua) yaitu³¹:

1. Jenis-jenis *cyber crime* berdasarkan jenis aktivitasnya:
 - a. *Unauthorized Access to Computer Sistem and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet/intranet.

Kita tentu tidak lupa ketika masalah Timor Timur sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tingkat internasional, beberapa website milik pemerintah RI dirusak oleh *hacker*. Beberapa waktu lalu, *hacker* juga telah berhasil menembus masuk ke dalam database berisi data para pengguna jasa *America Online (AOL)*, sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak dibidang *e-commerce*, yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi. Situs *Federal Bureau of Investigation (FBI)* juga tidak luput dari serangan para *hacker*, yang mengakibatkan tidak berfungsinya situs ini dalam beberapa waktu lamanya.
 - b. *Illegal Contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya.
 - c. *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini

³¹Maskun, 2013. *Kejahatan Siber Cyber crime Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, hlm. 51

biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

d. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network sistem*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized*.

e. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut, tentunya dengan bayaran tertentu. Kejahatan ini sering disebut sebagai *cyber-terrorism*.

f. *Offense against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

g. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materiil maupun immateriil, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

- h. *Cracking*
Kejahatan dengan menggunakan teknologi computer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem computer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu mereka mendapatkan akses. Biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang hacker dan cracker dimana hacker sendiri identetik dengan perbuatan negatif, padahal hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia.
 - i. *Carding*
Adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi computer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan *card credit* orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materiil maupun non materiil.
 - j. *Skimming*
Skimming merupakan salah satu tindak kejahatan dalam *cyber crime*. Kejahatan ini dilakukan melalui jaringan sistem komputer, baik lokal maupun global, dengan memanfaatkan teknologi, dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada magnetic stripe kartu ATM secara *illegal* untuk memiliki kendali atas rekening korban. Pelaku *cyber crime* ini memiliki latar belakang kemampuan yang tinggi di bidangnya sehingga sulit untuk melacak dan memberantasnya secara tuntas.
2. Jenis-jenis *cyber crime* berdasarkan motif
- a. *Cyber crime* sebagai tindak kejahatan murni, dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja, dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakkan, pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu sistem informasi atau sistem computer.
 - b. *Cyber crime* sebagai tindakan kejahatan abu-abu, dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem computer tersebut.

Selain dua jenis diatas *cyber crime* berdasarkan motif terbagi menjadi juga menjadi³² :

³²Achmad Sodiki, 2013, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama : Jakarta, hlm. 37

- a. *Cyber crime* yang menyerang individu, kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermaikan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contoh : Pornografi, cyberstalking, dll
- b. *Cyber crime* yang menyerang hak cipta (Hak milik), kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri.
- c. *Cyber crime* yang menyerang pemerintah, kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan terror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan, atau menghancurkan suatu Negara.

Salah satu persoalan yang tidak dapat sepenuhnya disentuh oleh hukum pidana dan membuat suatu ketidakseimbangan dalam proses Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam dunia *four point zero* atau era globalisasi teknologi. Hukum pidana sudah merespon issue perkembangan jaman melalui globalisasi teknologi dalam *four point zero* dengan pijakan dan payung hukum melalui undang-undang informasi dan transaksi elektronik yaitu UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Perundang-undangan ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di

wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Pemanfaatan Teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi³³. Akan tetapi, hal tersebut tidak sepenuhnya menjangkau secara luas dalam perkembangan jaman di era *four point zero*. Dalam hal ini diperlukan banyak pranata hukum pidana dalam menjawab perkembangan jaman yang semakin cepat sehingga secara garis besar sekurang-kurangnya hukum pidana harus menyediakan pranata seperti³⁴ :

1. Mengamankan sistem

- a) Tujuan yang nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya kerusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Pengamanan sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan kerusakan tersebut.
- b) Membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah-langkah yang terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya, dengan tujuan dapat mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah *unauthorized actions* yang merugikan.
- c) Pengamanan secara personal dapat dilakukan mulai dari tahap instalasi sistem sampai akhirnya menuju ke tahap pengamanan fisik dan pengamanan data.
- d) Pengamanan akan adanya penyerangan sistem melalui jaringan juga dapat dilakukan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet dan pengamanan Web Server.

2. Penanggulangan Global

Beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan *cyber crime* adalah:

³³Andi Hamzah, 1990, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafik : Jakarta, hlm.47

³⁴Maskun, 2013. *Kejahatan Siber Cyber crime Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, hlm. 89

- a) Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya.
 - b) Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional.
 - c) Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparaturn penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan *cyber crime*.
 - d) Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah *cyber crime* serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi.
 - e) Meningkatkan kerjasama antarnegara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan *cyber crime*
3. Perlunya *Cyberlaw*
- a) Perkembangan teknologi yang sangat pesat, membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Sayangnya, hingga saat ini banyak negara belum memiliki perundang-undangan khusus di bidang teknologi informasi, baik dalam aspek pidana maupun perdatanya.
 - b) Permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana menjaring berbagai kejahatan komputer dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku karena ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer yang berlaku saat ini masih belum lengkap.
 - c) Banyak kasus yang membuktikan bahwa perangkat hukum di bidang TI masih lemah. Seperti contoh, masih belum ilakunya dokumen elektronik secara tegas sebagai alat bukti oleh KUHP. Hal tersebut dapat dilihat pada UU No8/1981 Pasal 184 ayat 1 bahwa Undang-Undang ini secara definitif membatasi alat-alat bukti hanya sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa saja. Demikian juga dengan kejahatan pornografi dalam internet, misalnya KUH Pidana Pasal 282 mensyaratkan bahwa unsur pornografi dianggap kejahatan jika dilakukan di tempat umum.
 - d) Hingga saat ini, di negara kita ternyata belum ada Pasal yang bisa digunakan untuk menjerat penjahat *cyber crime*. Untuk kasus carding misalnya, kepolisian baru bias menjerat pelaku kejahatan komputer dengan Pasal 363 soal pencurian karena yang dilakukan tersangka memang mencuri data kartu kreditorang lain.

4. Perlunya dukungan Lembaga Khusus
 - a) Lembaga-lembaga khusus, baik milik pemerintah maupun NGO (Non Government Organization).
 - b) Amerika Serikat memiliki *komputer crime and intellectual property section (CCIPS)* sebagai sebuah divisi khusus dari U.S. *Departement of Justice*. Institusi ini memberikan informasi tentang *cyber crime*, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan *cyber crime*.
 - c) Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki IDCERT (Indonesia *Computer Emergency Rensponse Team*). Unit ini merupakan *point of contact* bagi orang untuk melaporkan masalah-masalah keamanan computer.

E. Teori Hukum dalam Resposivitas Hukum Pidana Memasuki Era Revolusi industri 4.0 (Four Point Zero)

1. Teori Tujuan Hukum

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan prilaku masyarakat. Begitu banyak teori tentang tujuan hukum, namun paling tidak, ada beberapa teori yang dapat di golongan sebagai grand theory tentang tujuan hukum, sebagaimana yang dikemukakan Acmad Ali yang membagi grand theory tentang tujuan hukum ke dalam beberapa teori yakni ajaran konvensional dan ajaran modern³⁵ :

³⁵Acmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Toeri Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus :Jakarta, Hal. 212

1. Ajaran Konvensional ini dinilai sebagai ajaran yang ekstrem, karena menganggap tujuan hukum hanya semata-mata satu tujuan saja seperti :
 - a. Ajaran Etis menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.
 - b. Ajaran Utilistis menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.
 - c. Ajaran Normatif-Dogmatik menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum
2. Ajaran Modern
 - a. Ajaran Prioritas Baku :
 - a) Keadilan
 - b) Kemanfaatan
 - c) Kepastian Hukum
 - b. Ajaran Prioritas Kasuistis, ada kalanya dalam suatu kasus keadilan yang lebih diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian hukum, tetapi adakalanya tidak meski demikian. Mungkin untuk kasus-kasus lain justru kemanfaatan yang diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian, mungkin juga dalam kasus lain justru kepastian yang lebih diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan.

Teori hukum yang dijabarkan oleh Achmad Ali dalam perpektif ajaran prioritas terhadap tujuan hukum dimaksudkan sebagai³⁶ :

- a. Keadilan
Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus besar bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai keadilan, moral dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Jika hukum tanpa keadilan akan terjadi kesewenang-wenangan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah

³⁶*Ibid*, hlm. 216

filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Keadilan pada dasarnya suatu konsep yang relatif. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Bagi kebanyakan orang, keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu-individu tersebut seharusnya menerima apa yang sepantasnya mereka terima. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka didalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

b. Kepastian

Kepastian hukum (Belanda: *rechtszekerheid*, Inggris : *legal certainty*) adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh atau tidak boleh. Kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu :

- 1) Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *predictability* (kemungkinan meramalkan). Demikian juga menurut Algra et al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.
- 2) Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.

c. Kemanfaatan

Ide dasar utilitarianisme sangat sederhana yang mudah untuk dilakukan adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar. Karena fakta menunjukkan bahwa ide seperti ini merupakan cara banyak orang mendekati putusan- putusan etis. Definisi singkat utilitarian atau kemanfaatan ini dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill yaitu kemanfaatan menyatakan bahwa tindakan tertentu benar jika cenderung memperbesar kebahagiaan. Yang di maksud dengan kebahagiaan adalah kesenangan tanpa ada rasa sakit.

Ajaran prioritas yang menjadi spektrum atas tujuan hukum Achmad Ali menyatakan bahwa ia setuju dengan asas prioritas tetapi tidak dengan menetapkan urutan prioritas sebagaimana seperti yang dikemukakan oleh Radbruch. Ia menganggap merupakan hal yang lebih realistis jika kita menganut asas prioritas yang kasuistis yang ia maksudkan ketiga nilai dasar hukum diprioritaskan sesuai kasus yang dihadapi. Menurutnya, jika asas prioritas kasuistis ini yang dianut maka sistem hukum kita akan terhindar dari berbagai konflik yang tidak terpecahkan. Dari hal itulah, menurut Achmad Ali, tidak cukup hanya ketiga unsur tersebut tetapi juga harus ada :

- a. Profesionalisme, yaitu penguasaan optimal dari setiap orang dalam bidang yang dilakoninya.
- b. Komitmen, yaitu tekad yang sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum.

Selaras dengan tujuan hukum tersebut, Indonesia menggunakan hukum formal yang konsep tujuan hukumnya adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, namun Indonesia juga menganut sistem eropa kontinental secara dominan dalam sistem hukumnya,

sehingga corak pemikirannya sangat legalistik. Hal itu disebabkan oleh keadaan dan sejarah perkembangan Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali pada negara-negara berkembang (salah satunya Indonesia) pada umumnya hukum di negara-negara berkembang secara historis terbentuk oleh empat lapisan. Lapisan terdalam terdiri dari aturan aturan kebiasaan yang diakui (sebagai hukum oleh masyarakat yang bersangkutan), di atasnya ialah lapisan aturan-aturan keagamaan yang diakui, kemudian aturan-aturan hukum dari negara kolonial dan lapisan paling atas ialah hukum nasional modern yang terus berkembang. Sejak beberapa puluh tahun ke belakang kemudian ditambahkan lapisan kelima, yaitu hukum internasional.

2. Hukum Responsif

Hukum responsif adalah model atau teori yang digagas Nonet-Selznick di tengah kritik pedas Neo-Marxis terhadap liberal legalism. Seperti diketahui, legalisme liberal mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan benar-benar otonom. Ikon legalisme liberal adalah otonomi hukum. Wujud paling nyata dari otonomi itu adalah implementasi atas *rule of law*. Dengan karakternya yang otonom itu, diyakini bahwa hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritasnya sendiri. Dilihat dari kepentingan internal sistem hukum itu sendiri, dalil integritas itu memang dapat dipahami. Tapi hukum bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Hukum adalah alat bagi manusia, ia merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia.

Dalam makna ini, sistem hukum yang otonom dari berbagai institusi penegak hukum justru berdampak buruk dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri³⁷.

Tujuan hukum represif menurut Nonet dan Selznick adalah ketertiban. Peraturan perundang-undangan pada hukum represif bersifat keras dan rinci, namun tingkat keberlakuannya pada pembuat hukum sangat lemah. salah satu bagian kritik hukum responsif terhadap fakta atas hukum represif yaitu hukum yang menyalahi moral konstitusionalisme yang pengelolaan hukumnya berada di tangan para pejabat pemerintah dan digunakan sebagai instrumen legal untuk menjamin keutuhan dan keefektifan kekuasaan pemerintah berdasarkan sanksi-sanksi pemaksa. Tipe hukum represif banyak mengandalkan penggunaan paksaan tanpa memikirkan kepentingan yang ada di pihak rakyat.

Philippe Nonet and Philip Selznick, menjabarkan bahwa ada tiga klasifikasi dasar dari hukum yang ada di masyarakat, sebagai berikut³⁸ :

1. Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum represif)
2. Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom)
3. Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif).

Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Syarat untuk mengemukakannya secara otentik

³⁷Philippe Nonet & Philip Selznick. 2003, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Penerjemah Rafael Edy Bosco, Ford Foundation-HuMa : Jakarta.

³⁸ Henry Arianto, *Lex Jurnalica* Vol. 7 No. 2, April 2010

memerlukan upaya-upaya khusus yang akan memungkinkan hal ini dilakukan. Dengan demikian, diperlukan jalur-jalur baru untuk partisipasi. Nonet dan Selznick menunjukkan persoalan di dalam institusi hukum antara integritas dan keterbukaan. Integritas berarti suatu institusi dalam melayani kebutuhan-kebutuhan sosial tetap terikat kepada prosedur-prosedur dan cara-cara kerja yang membedakannya dari institusi-institusi lain. Mempertahankan integritas dapat mengakibatkan isolasi institusional. Institusi akan terus berbicara dalam bahasanya sendiri, menggunakan konsep-konsepnya sendiri dengan cara-caranya sendiri yang mungkin sudah tidak dapat dimengerti sendiri oleh ahli hukum berbicara dengan ahli hukum dan kegiatan institusi akan kehilangan relevansi sosialnya. Di lain pihak keterbukaan yang sempurna akan berarti bahwa bahasa institusional menjadi sama dengan bahasa yang dipakai dalam masyarakat pada umumnya dengan bahasa yang dipakai dalam masyarakat pada umumnya, namun tak mengandung arti khusus, aksi-aksi institusional akan disesuaikan sepenuhnya dengan kekuatan-kekuatan dalam lingkungan sosial. Konsep hukum responsif melihat suatu pemecahan untuk dilema ini dan mencoba mengkombinasikan keterbukaan dengan integritas.

Tipe hukum responsif membedakan dirinya dari hukum otonom di dalam penekanannya pada peranan tujuan di dalam hukum. Pembuatan hukum dan penerapan hukum tidak lagi merupakan tujuan sendiri, melainkan arti pentingnya merupakan akibat dari tujuan sosial yang lebih besar yang dilayaninya. Dilihat dari sisi ini, aturan-aturan hukum kehilangan

sedikit dari sifat keketatannya. Aturan-aturan ini sekarang dilihat sebagai cara-cara khusus untuk mencapai tujuan yang lebih umum, dan aturan yang banyak macamnya itu diperluas atau mungkin malahan dibuang, apabila dipandang lebih baik ditinjau dari segi tujuan yang akan dicapai. Tipe hukum yang dimaksud oleh Nonet dan Selznick dalam hukum responsif yaitu³⁹ :

1. Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan.
2. Pentingnya watak kerakyatan (populis) baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.

Nonet dan Selznick lewat hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Bahkan menurut Nonet-Selznick, hukum responsif merupakan program dari *sociological jurisprudence* dan *realist jurisprudence*. Dua aliran tersebut, pada intinya menyerukan kajian hukum yang lebih empirik melampaui batas-batas formalisme, perluasan pengetahuan hukum, dan peran kebijakan dalam putusan hukum. Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan (*the sovereignty of purpose*), yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya

³⁹A. Mukthie Fadjar, 2013, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Setara Press : Malang, hlm. 54.

serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu. hukum responsif menekankan⁴⁰ :

- a. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum.
- b. Peraturan merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan.
- c. Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat.
- d. Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan.
- e. Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan
- f. Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum.
- g. Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat.
- h. Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum.
- i. Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.

Satjipto Rahardjo meneruskan pemikiran atas hukum responsif dari Nonet dan Selznick dengan pendekatan politik, bahwa salah satu unsur atas keberlakuan hukum responsif pada sistem hukum Indonesia dapat dikaitkan dari struktur hukum yang berkembang dalam kondisi konfigurasi politik apapun yang ditandai dengan keberhasilan pembuatan kodifikasi dan unifikasi hukum sebagaimana tampak dalam program legislasi nasional. Akan tetapi, pelaksanaan fungsi atau penegakan fungsi hukum cenderung menjadi lemah. Sekalipun produk hukum yang dihasilkan jumlahnya secara kuantitatif meningkat, tetapi substansi dan fungsi hukumnyapun tidak selalu meningkat atau sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi ketidak sinkronan antara struktur hukum dengan fungsi hukum sebagaimana

⁴⁰Satjipto Rahardjo, *Hukum Progressif (Penjelasan Suatu Gagasan)*. Makalah disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, tanggal 4 September 2004. Hlm. 206

disebut di atas disebabkan oleh karena intervensi atau gangguan dari tindakan-tindakan politik. Hukum kadang tidak (dapat) ditegakkan karena adanya intervensi kekuasaan politik. Konsep konfigurasi politik demokratis atau konsep otoriter ditentukan berdasarkan tiga indikator, yaitu sistem kepartaian dan peranan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, dominasi peranan eksekutif, dan kebebasan pers. Sedangkan konsep hukum responsif/otonom diidentifikasi berdasarkan proses pembuatan hukum, pemberian fungsi hukum, dan kewenangan menafsirkan hukum. Untuk selanjutnya pengertian secara konseptual dirumuskan sebagai berikut⁴¹ :

- a. Konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi yang membuka ruang bagi partisipasi masyarakat untuk terlibat secara maksimal dalam menentukan kebijakan negara. Konfigurasi politik demikian menempatkan pemerintah lebih berperan sebagai organisasi yang harus melaksanakan kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis. Oleh karena itu badan perwakilan rakyat dan partai politik berfungsi secara proporsional dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan negara. Pers terlibat dalam menjalankan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman pembreidelan atau tindakan kriminalisasi lainnya.
- b. Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi politik yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara, sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional. Bahkan, dengan peran pemerintah yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan partai politik tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat untuk justifikasi (rubber stamp) atas kehendak pemerintah, sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan senantiasa berada di bawah kontrol pemerintah dalam bayang-bayang pembreidelan.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 116

- c. Produk hukum responsif atau otonom adalah karakter produk hukum yang mencerminkan pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok sosial, sehingga secara relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Proses normatifkasinya mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat. Lembaga peradilan dan peraturan hukum berfungsi sebagai instrumen pelaksana bagi kehendak masyarakat, sedangkan rumusannya biasanya cukup diperinci sehingga tidak terlalu terbuka untuk ditafsirkan dan diinterpretasikan berdasarkan kehendak dan visi penguasa/pemerintah secara sewenang-wenang.
- d. Produk hukum konservatif atau ortodoks adalah karakter produk hukum yang mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan negara yang sangat dominan, sehingga dalam proses pembuatannya tidak akomodatif terhadap partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Prosedur pembuatan yang dilakukan biasanya hanya bersifat formalitas. Di dalam produk hukum yang demikian, biasanya hukum berjalan dengan sifat positivis instrumentalis atau sekedar menjadi alat justifikasi bagi pelaksanaan ideologi dan program pemerintah. Rumusan materi hukumnya biasanya bersifat pokok-pokok saja sehingga dapat penguasa negara dapat menginterpretasikan menurut visi dan kehendaknya sendiri dengan berbagai peraturan pelaksanaan.

Tipe hukum responsif membedakan dirinya dari hukum otonom di dalam penekanannya pada peranan tujuan di dalam hukum. Pembuatan hukum dan penerapan hukum tidak lagi merupakan tujuan sendiri, melainkan arti pentingnya merupakan akibat dari tujuan sosial yang lebih besar yang dilayaninya. Dilihat dari sisi ini, aturan-aturan hukum kehilangan sedikit dari sifat keketatannya. Aturan-aturan ini sekarang dilihat sebagai cara-cara khusus untuk mencapai tujuan yang lebih umum. Bagi tatanan hukum responsif hukum merupakan institusi sosial. Oleh karena itu, hukum dilihat lebih dari sekedar suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk

masyarakatnya. Melihat hukum sebagai institusi sosial, berarti melihat hukum itu dalam kerangka yang luas, yaitu yang melibatkan berbagai proses dan kekuatan dalam masyarakat.

3. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggung jawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggung jawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya. Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana

dirumuskan dalam Undang-Undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut .

Pertanggung jawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana⁴².

Pertanggung jawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait,

⁴²Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm. 23.

sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya. Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*)⁴³.

1. Kesengajaan (*opzet*) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:
 - a. Kesengajaan yang bersifat tujuan : Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
 - b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian : Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
 - c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan : Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya
2. Kelalaian (*culpa*), Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah

⁴³*Ibid*, hlm. 37

delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa terdapat dua unsur kesalahan sehingga seseorang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu⁴⁴:

- a. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya .
- b. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan

⁴⁴*Ibid, hlm. 41*

sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa⁴⁵. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP⁴⁶

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

Bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 49

⁴⁶ Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. Edisi V

syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis. Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut⁴⁷ :

- a. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiotie*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan.

Perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan

⁴⁷A. Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafiika : Jakarta, hlm. 23

perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan yang maha esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggung jawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggung jawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggung jawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana

tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggung jawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Van Hamel, mengatakan pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk⁴⁸:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada

⁴⁸Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media : Jakarta, hlm. 4.

pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu⁴⁹ :

- a) Kemampuan bertanggungjawab
- b) Hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- c) *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu unsur objektif atau yang biasa disebut *actus reus* dan unsur subjektif atau yang biasa disebut *mens rea*. Unsur delik Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari tindak pidana meliputi:

⁴⁹*Ibid*, hlm. 6

1. sifat melawan hukum

- a. kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP, dan
- b. Kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Elemen delik objektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan (*act, daad*) dari pelaku delik, yaitu wujud perbuatan (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan. Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Contoh lain delik tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai saksi, ahli, juru bahasa (Pasal 224 KUHP). Jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi, atau jenis delik omisi, atau *delictum commissionis per ommissionem commissa*, atau delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.
- c. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik objektif

adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (*wedderecteljkheids, unlawfull act, onrechtma-tigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang tercantum dalam aturan pidana.

Hukum Pidana membedakan sifat melawan hukum menjadi 2 (dua) macam arti utama, yaitu⁵⁰:

1. Melawan hukum dalam arti formil : Dikatakan formil karena Undang-Undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi kepada barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif, yang ada dalam setiap rumusan delik dalam aturan pidana tertulis, walaupun dalam kenyataannya tidak dituliskan dengan tugas bersifat melawan hukum. Dengan demikian dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur kenmerk (diterima secara diam-diam, *implicit*). Melawan hukum formil lebih mementingkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) yang bersumber dari asas legalitas (*principle of legality, legaliteit benginsel*).
2. Melawan hukum dalam arti materiil : Disebut materiil oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam Undang-Undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi dalam kaidah hukum lain, atau kaidah sosial lain. Arti perbuatan melawan hukum materiil adalah unsur yang berkaitan dengan asas culpabilitas (penentuan kesalahan pembuat delik), atau nilai keadilan hukum yang ada dalam masyarakat, dan tingkat kepatutan dan kewajaran.

⁵⁰H.A. Zainal Abidin Farid, 2007, *op. cit*, hal. 242.

Dalam melakukan perbuatan itu tidak ada dasar pembenar yaitu suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi delik, bila dalam perbuatan itu tidak terkandung Dasar Pembenar, sebagai bagian dari elemen delik objektif (*actus reus*). Dimaksudkan dengan Dasar Pembenar adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik. Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pembenar berarti salah satu unsur delik (*elemen delik*) objektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat) delik tidak dapat dikenakan pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa jenis Dasar Pembenar, yaitu Daya Paksa Relatif (*vis compulsiva*), Pembelaan Terpaksa, Melaksanakan Perintah Undang-Undang, dan Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Berwenang.

Selanjutnya unsur delik subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP)
3. Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti tindak pidana pencurian
4. Merencanakan terlebih dahulu misalnya Pasal 340 KUHP. Unsur (*elemen*) delik subjektif dalam Hukum Pidana *Common Law* dinamakan *mens rea*, yaitu bagian dari sikap batin (sikap

mental), bagian dari niat (pikiran) yang menjadi bagian pula dari pertanggung jawaban pidana. Jadi mensrea itu berkenaan dengan kesalahan dari pembuat delik (*dader*), sebab berkaitan dengan sikap batin yang jahat (*criminal intent*). *Mens rea* berkaitan pula dengan *asas geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan).

Didalam Hukum Pidana yang beraliran *Anglo-saxon* terkenal *asas an act does not a person quality unless his mind is quality* (satu perbuatan tidak menjadikan seseorang itu bersalah, terkecuali pikirannya yang salah). Elemen Delik Subjektif atau unsur mens rea dari delik atau bagian dari pertanggung jawaban pidana yang menurut terdiri dari :

1. Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheids*) :
KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, tetapi yang diatur justru kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab pada seseorang diperlukan adanya 3 (tiga) syarat, yaitu:
 - a. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akibat perbuatannya.

- b. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu.
 - c. Orang itu harus sadar, insaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila. Ukuran sederhana yang dipakai adalah mengedepankan 2 (dua) faktor kehendak. Akal bisa membedakan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Kehendak bisa disesuaikan dengan keinsyafan atau kesadaran terhadap perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan seseorang. Contohnya *epilepsy*, *hysteria*, dan *psikhastemi*. Hakim dianjurkan untuk tidak terpengaruh dengan hasil pemeriksaan psikiatri. Opini psikiatri adalah tetap dijadikan salah satu alat bukti (keterangan ahli), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
2. Kesalahan dalam arti luas, yang terdiri dari Dolus yang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
- a. Sengaja sebagai maksud/niat (*oogmerk*).
 - b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*).

- c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijk-bewustzijn*).

Culpa, yang di bagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Culpa lata yang disadari.
- b. Culpa lata yang tak disadari (lalai).

3. Tidak ada dasar pemaaf.

Dasar pemaaf dalam KUHP diatur dalam Buku I Bab III dengan judul Bab (title) Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana. Dasar pemaaf yaitu unsur-unsur delik memang sudah terbukti namun unsur kesalahan tak ada pada pembuat, jadi terdakwaanya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Termasuk dasar pemaaf adalah:

- a. Daya Paksa Mutlak (*vis absoluta*) : Pasal 48 KUHP
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas :
Pasal 49 ayat (2) KUHP.
- c. Perintah jabatan yang tidak sah: Pasal 51 ayat (2) KUHP.
- d. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang cacad jiwa dalam pertumbuhan, atau terganggu karena penyakit : Pasal 44 KUHP.

Dasar pemaaf menjadi bagian penting dari pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu harus dipertimbangkan dalam menentukan kesalahan pelaku (pembuat delik). Sebab dasar pemaaf adalah dasar yang

menghilangkan kesalahan pembuat delik, sehingga pembuat delik menjadi tidak dapat dipidana.

F. Kerangka Pikir

Responsivitas hukum pidana dalam memasuki era *revolusi industri* 4.0 (*Four Point Zero*) khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan modernisasi sub Sistem hukum pidana dalam upaya memastikan kepastian hukum sebagai respon dari perkembangan jaman terutama pada dimensi teknologi dan internet yang berbasis robotik.


Seperti pada uraian bab-bab sebelumnya bahwa banyak hal-hal yang dapat di analisis lebih lanjut dalam mencapai upaya mengikuti perkembangan jaman seperti kualifikasi terhadap hukum pidana dan *revolusi industri*. Cepatnya laju perkembangan jaman membuat hukum tertatih-tatih dalam mengikutinya sehingga diperlukan sebuah konsep yang berbentuk respon dalam menanggulangi kemungkinan kejahatan-kejahatan yang terjadi dan akan terjadi dalam era globalisasi dan modernisasi perkembangan jaman.

Dalam hal upaya merespon perkembangan jaman tentunya hukum pidana harus mengalami pembaharuan termasuk modernisasi sub sistem peradilan pidana sebagai upaya konkret dalam memasuki era *revolusi industri* 4.0 (*four point zero*)

Uraian tersebut penulis implementasikan dalam bentuk kerangka pikir. Dimana kerangka pikir merupakan penjelasan sementara terhadap

objek permasalahan dan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis.
Kerangka pikir tersebut penulis uraikan secara singkat dalam bentuk bagan
berikut ini :

Kerangka Pikir



G. Defenisi Operasionaal

1. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
2. Hukum Pidana Materiil adalah *hukum* pidana yang memuat aturan, syarat, ketentuan mengenai pidana (KUHP).
3. Hukum Pidana Formil adalah *hukum* pidana yang mengatur kewenangan Negara (melalui aparat penegak hukum) dalam melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana (KUHP) .
4. *Cyber crime* adalah kejahatan yang terjadi dalam dunia maya.
5. *Skimming* adalah kejahatan yang dilakukan dengan memindahkan data atau informasi kartu kredit atau debit seseorang secara ilegal dengan menggunakan *strip magnetik*.
6. Responsivitas hukum pidana yaitu kemampuan sistem hukum pidana dalam mengikuti dan menjawab perkembangan jaman di era *revolusi industri 4.0 (four point zero)*
7. *Revolusi industri 4.0* adalah era disruptif yang melibatkan komputer dan jaringan internet dalam melakukan kegiatan.
8. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan manusia.
9. Disruptif yaitu perubahan berbagai sektor akibat digitalisasi.

10. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam sistem peradilan pidana termuat sub sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat.